

***EFEKTIVITAS APLIKASI LAYANAN PEGAWAI ELEKTRONIK DALAM  
MENINGKATKAN KEDISIPLINAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI MASA  
PANDEMI COVID-19***

(Studi Di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)

**THE EFFECTIVENESS OF ELECTRONIC EMPLOYEE SERVICE APPLICATIONS IN  
IMPROVING DISCIPLINE OF STATE CIVIL SERVICES DURING THE COVID-19  
PANDEMIC**

(Study in Ledokombo District, Jember Regency)

**Mitha Kurnia Dewi<sup>1</sup>, Ria Angin<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Jember

Prograam Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UM Jember, Jember

e-mail: <sup>1</sup>[dewikurniq@gmail.com](mailto:dewikurniq@gmail.com), <sup>2</sup>[Ria.angin@unmuhjember.ac.id](mailto:Ria.angin@unmuhjember.ac.id)

**ABSTRAK**

Covid-19 memaksa pemerintah untuk melakukan inovasi agar roda pemerintahan tetap berjalan di tengah pandemi. Pemanfaatan E-Government dan Work From Home menjadi alternative untuk turut andil memutus rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan PP nomor 19 tahun 2020 tentang upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintahan yang dikeluarkan KEMENPANRB. Penggunaan Aplikasi digital sebagai bentuk pemanfaatan E-Government terutama dalam hal presensi *mobile* Layanan Pegawai Elektronik (LPE) di Kecamatan Ledokombo sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Jember nomor 55 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan presensi *mobile* di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Jember. Namun dalam pelaksanaannya, apakah penerapan aplikasi ini dalam meningkatkan Kedisiplinan pegawai ASN kecamatan Ledokombo di Masa Pandemi apalagi bagi ASN yang sedang melaksanakan WFH?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas penggunaan aplikasi LPE bagi ASN di Kecamatan Ledokombo dan penghambat dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di Kecamatan Ledokombo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana penelitiannya terdapat naskah wawancara dengan informan, dokumen pribadi, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya

sebagai bentuk data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sedangkan teori yang digunakan untuk menemukan masalah dalam penelitian ini menggunakan Duncan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas presensi *mobile* untuk meningkatkan kedisiplinan ASN Kecamatan Ledokombo dapat dikatakan memberikan dampak pada kedisiplinan pegawai. Namun, terdapat beberapa kendala yang terjadi saat penerapan presensi *mobile* ini dikarenakan belum melalui uji coba terlebih dahulu sehingga aplikasi sering *error* seperti keluar sendiri, wajah yang tidak terdeteksi, lokasi yang tidak terbaca.

**Kata Kunci :** Efektivitas, ASN, Aplikasi LPE,

### **ABSTRACT**

*Covid-19 forces the government to innovate so that the wheels of government continue to run in the midst of a pandemic. Utilization of E-Government and Work From Home is an alternative to contribute to breaking the chain of spread of Covid-19 in government agencies. This is in line with PP number 19 of 2020 concerning efforts to prevent the spread of Covid-19 in government agencies issued by the KemenPANRB. The use of digital applications as a form of using E-Government, especially in terms of the Electronic Employee Service (LPE) mobile presence in Ledokombo District, is in accordance with Jember Regent Regulation number 55 of 2021 regarding guidelines for implementing mobile presence in Jember Regency government agencies. But in practice, is the application of this application in improving the discipline of ASN employees in the Ledokombo sub-district in the Pandemic Period, especially for ASN who are carrying out WFH?. This study aims to determine the effectiveness of using the LPE application for ASN in Ledokombo District and the obstacles in improving ASN discipline in Ledokombo District. This study uses a type of qualitative research where the research contains interview scripts with informants, personal documents, field notes and other official documents as a form of data needed in this study. While the theory used to find the problem in this study using Duncan. The results of this study indicate that the effectiveness of mobile presence to improve ASN discipline in Ledokombo District can be said to have an impact on employee discipline. However, there are several obstacles that occur when implementing this mobile presence because it has not been tested first, so the application often has errors such as exiting itself, undetected faces, unreadable locations.*

**Keywords:** Effectiveness, ASN, LPE Application,

## I. PENDAHULUAN

*Coronavirus Disease That Was Discovered in 2019* atau lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 membuat segala sektor lumpuh. Hal ini tidak luput juga dari sektor pemerintahan yang terkena dampak COVID-19. Di Indonesia, Covid-19 mulai masuk pada bulan Maret 2020 dan hal ini langsung diinformasikan dan disampaikan oleh Presiden Indonesia, Jokowi sebagai bencana internasional dan nasional (Susilo et al., 2020).

Berbagai sumber salah satunya Covid-19.go.id mengatakan bahwa positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia mencapai angka 4.256.409 jiwa sedangkan angka kematian akibat covid-19 mencapai 143.830 jiwa per 30 november 2021. Akibatnya, sektor pemerintahan yang juga ikut terdampak mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintahan. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Kementerian Pemandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KEMENPANRB melalui PP Nomor 19 Tahun 2020.

Sedangkan kasus di Kabupaten Jember pertanggal 143.830 jiwa per 30

november 2021 jiwa yang terkena Covid-19 dan angka kematian akibat ini mencapai 1.453 jiwa. Dan data terupdate pertanggal 30 November 2021 dari sumber [pemkabjember.co.id](http://pemkabjember.co.id) menyebutkan 0 kasus terkonfirmasi kasus dan hanya ada 2 pasien sembuh serta 0 jiwa meninggal dunia.

Sejalan dengan PP Nomor 19 tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengeluarkan surat edaran Nomor: 800 /1545/414/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Di saat kebijakan WFH diterapkan, ASN yang bekerja dari rumah tetap bekerja seperti biasa dan mengikuti prosedur yang ada sehingga walaupun 50% ASN bekerja dari rumah dan 50% bekerja di kantor, aktivitas pelayanan harus tetap berjalan. Jika instansi pemerintah memberhentikan aktivitas pelayanan di masyarakat walaupun di masa pandemic, maka akan terjadi kekacauan dan krisis yang terjadi. Sehingga perlu adanya inovasi pembaharuan sistem yang berhubungan dengan *E-Government* agar aktivitas pemerintahan terutama pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan (Syafrida, 2020).

Masalah dalam hal kedisiplinan ASN, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara. Kemudian hal ini diterbitkan dalam PP Nomor 24 Tahun 2011 yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi.

Permasalahan mengenai kedisiplinan ASN saat bekerja di rumah banyak memunculkan kendala bahkan isu-isu yang tentang sistem kerja terutama mengenai presensi atau kehadiran. Kedisiplinan menjadi tolak ukur bagi seseorang dalam melakukan pekerjaannya. ASN dalam menerapkan kedisiplinannya dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat pemerintah, maka akan menghasilkan pemerintah yang baik (*Good Government*).

Pemanfaatan teknologi pada masa pandemi Covid-19 sangat diperlukan terutama pengaplikasian *E-Government* pada ASN yang bekerja dari rumah agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan. Penerapan *E-Government* dalam mengatasi permasalahan presensi *mobile* bagi ASN, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melalui kerjasama antara Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKSDM) Kabupaten Jember dan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO), mengeluarkan sebuah

aplikasi presensi *mobile* yaitu Layanan Pegawai Elektronik (LPE) untuk tetap menerapkan kedisiplinan pada ASN di masa pandemi.

Aplikasi LPE merupakan sebuah inovasi dan solusi untuk kepegawain yang ada di Kabupaten Jember dalam mengelola data pegawai, manajemen presensi pegawai, dan pelaporan kegiatan pegawai secara elektronik. Terobosan ini bertujuan untuk mempermudah Pemerintah Daerah dalam menilai kinerja ASN yang ada di Kabupaten Jember.

Penggunaan aplikasi LPE menuai berbagai permasalahan yang terjadi pada ASN saat akan melakukan presensi. Walaupun presensi kehadiran ASN terekam secara online dengan aplikasi ini akan tetapi kendala yang dialami ASN saat menggunakan aplikasi ini seperti aplikasi sering *error*, sensor wajah tidak respon bahkan menipulasi presensi oleh ASN pun sering terjadi. Dengan demikian kecurangan ASN dalam menggunakan presensi *mobile* seperti ini dapat diminimalisir secara mudah.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan di atas, penelitian ini sangat menarik untuk meneliti Efektivitas Penggunaan Aplikasi LPE di Kantor Kecamatan Ledokombo dengan judul “Efektivitas Aplikasi Layanan Pegawai

Elektronik (LPE) Jember Dalam Meningkatkan Kedisiplinan ASN di Masa Pandemi Covid-19”

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas pelaksanaan Aplikasi LPE dalam meningkatkan Kedisiplina ASN di Kecamatan Ledokombo di masa pandemic Covid-19.

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mencari jawaban atau permasalahan yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas akan hal tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “Efektivitas Aplikasi Layanan Pegawai Elektronik (Lpe) Untuk Meningkatkan Kedisiplinan Asn Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember)”.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Kebijakan Publik**

Definisi kebijakan public dikemukakan Harold laswell dan Abrahan Kaplan lah yang pertama kali mengemukakan definisi dari Kebijakan public seperti dalam Howlett dan ramesh

(1995:2) yang mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk program atau kegiatan yang diproyeksikan melalui tujuan-tujuan, nilai-nilai, praktik-praktik tertentu

Thomas R. Dye (2005) mendefinisikan kebijakan publik yaitu “kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda (*what government do, why they do it, and what difference it makes*)”. Sedangkan menurut Lasswell (1970) menyebutkan bahwa kebijakan publik itu dapat dimaknai sebagai *a project program of goals, values, and practice*.

#### **Disiplin**

Arti disiplin adalah sebuah kesadaran seseorang untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi aturan dan nilai-nilai yang telah disepakati. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aturan maupun norma yang berlaku dari diri sendiri maupun dalam lingkungan sosial. kata disiplin berasal dari bahasa latin yaitu *Discard* yang artinya belajar.

Disiplin merupakan aturan-aturan yang ditetapkan dan sesuai dengan norma-norma situasi yang bisa mendorong kepada karyawan untuk melakukan segala kegiatan.

Hasibuan (2012) mengemukakan kedisiplinan adalah fungsi operatif Sumber Daya Manusia. Semakin pegawai disiplin maka semakin tinggi prestasi kerja yang dapat dicapai. Siagian (2014) mengemukakan bahwa kedisiplinan pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan.

### **Efektivitas**

Beberapa konsep Efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya oleh Pariata Westra (1989:236) yang mendefinisikan efektivitas sebagai suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu menurut pendapat para ahli lain seperti Henry (2010) yang mengatakan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai produksi penuh dari hasil yang dimaksud dengan kata lain mencapai hasil yang diinginkan. Artinya efektivitas merupakan perbandingan antara harapan dan kenyataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau efektif jika telah mencapai tujuannya.

Penelitian ini menggunakan konsep efektivitas implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Duncan (2008) yang mengatakan terdapat 3 (tiga) aspek antara lain. Pencapaian Tujuan, Integrasi, Adaptasi.

### **Aplikasi Layanan Pegawai Elektronik**

Aplikasi Layanan Pegawai Elektronik (LPE) merupakan sebuah inovasi dan solusi untuk kepegawaian yang ada di Kabupaten Jember dalam mengolah data pegawai, manajemen absensi pegawai, dan pelaporan kegiatan secara elektronik. Aplikasi ini merupakan sebuah terobosan pemerintah daerah Jember agar dapat menilai kinerja pegawai secara utuh. Aplikasi LPE ini pertama kali diterapkan dan dilaksanakan sejak 1 Juni 2021 sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jember nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Presensi *Mobile* Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Tata cara penggunaan aplikasi ini dengan menggunakan data dari tubuh manusia dengan deteksi wajah pegawai yang bersangkutan melalui kamera ponsel. Ketentuan waktu dalam penggunaan aplikasi ini untuk mengisi presensi kehadiran pegawai yaitu sebagai berikut:

Hari senin/ kamis pukul 07.00-15.00

Hari jumat pukul 07.00- 14.30.

Penggunaan aplikasi sebagai media untuk melaksanakan tugas ataupun presensi dan lain sebagainya tidak dapat dipungkiri akan terjadi kegagalan sistemnya. Sama halnya dengan Aplikasi LPE ini, apabila terjadi kegagalan pada sistem aplikasinya,

server ataupun jaringan, maka untuk sementara pelaksanaan presensi pegawai dapat dilakukan secara manual.

## **Metode Penelitian**

### **Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu peneliti yang memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan, catatan memo dan juga dokumentasi resmi lainnya yang merupakan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Kecamatan Ledokombo dipilih karena menemukan permasalahan atau fenomena penggunaan presensi *mobile*.

### **Penentuan Informan dan Sumber Data**

Penentuan ini menggunakan *purposive sampling*. Dalam penelitian ini informan sebagai sumber datanya yaitu Camat Ledokombo, ASN kecamatan Ledokombo yang menggunakan Aplikasi LPE, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember (DISKOMINFO), dan juga Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember (BKPSDM)

Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dari hasil wawancara oleh informan pada objek atau lokasi penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung mengenai objek suatu penelitian.

### **Teknik Pengumpulan**

Teknik pengumpulan data melalui tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara partisipatif dengan terlibat pada saat melakukan praktik magang kerja di Kecamatan Ledokombo. Wawancara dilakukan dengan menggunakan *draf* wawancara sesuai dengan indikator menurut Duncan. Dokumen yang digunakan yaitu dokumentasi resmi dan pribadi. Dokumentasi didapatkan melalui sumber data primer dan sekunder.

### **Analisis dan Keabsahan Data**

Teknik analisis data adalah proses pencarian dan menyusun data yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman (2007) dengan tahapan, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan klarifikasi.

Penelitian kualitatif terdapat pemeriksaan terhadap keabsahan data. Keabsahan data menurut Sugiono (2007) yaitu uji *Creadibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

## Hasil Dan Pembahasan

Pada penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (1985). Duncan mengatakan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) indikator dalam mengetahui sebuah efektivitas kebijakan.

### 1. Pencapaian Tujuan

#### a. Kurun waktu

Indikator ini menurut Duncan mengenai kurun waktu yaitu suatu kebijakan dinyatakan berhasil jika kurun waktu sudah sesuai dengan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Kurun waktu atau periodik dilaksanakan presensi *mobile* ini bertujuan untuk mempermudah mendapatkan sebuah gambaran akhir pencapaian tujuan.

Berdasarkan sajian data, hasil observasi, wawancara pelaksanaan presensi *mobile* tidak memiliki target waktu pelaksanaan penggunaan presensi *mobile*. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terutama pelaksana program presensi *mobile* Badan Kepegawain dan Sumber

Daya Manusia (BKSDM) dan DISKOMINFO kabupaten Jember tidak memiliki target waktu dalam pelaksanaan presensi *mobile*.

### b. Sasaran

Duncan mengataka bahwa sasaran adalah suatu yang akan dituju dalam pelaksanaan program yang dapat memberikan arahan kepada suatu kegiatan. sasaran dapat diupayakan untuk mencapai target yang diinginkan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan temuan bahwa kebijakan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Sasaran dari kebijakan ini mengarah pada seluruh ASN yang ada di Kabupaten Jember terutama di Kecamatan Ledokombo. Sedangkan pegawai lainnya seperti PPPK tidak bisa menggunakan aplikasi LPE ini karena aplikasi tersebut dikhususkan untuk ASN yang bersatut PNS.

### 2. Integrasi

#### a. Tahapan

Tahapan merupakan salah satu rangkaian ataupun langkah dalam sebuah kebijakan. Prosedur juga menjadi petunjuk rencana yang



memberikan langkah-langkah detail sebuah kegiatan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dan wawancara pada aspek ini pelaksanaan penggunaan presensi *mobile* memiliki beberapa tahapan didalam mengiperasikannya. Seperti *mendownload* terlebih dahulu aplikasi LPE di *Google Playstore*. Tahapan ini dapat dipahami secara mudah oleh ASN di Kecamatan Ledokombo.

#### **b. Sosialisasi**

Duncan mengatakan bahwa sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan. Duncan memandang keberhasilan suatu kebijakan juga bisa dilihat dari apakah kebijakan tersebut sudah melalui proses sosialisasi atau tidak.

Berdasarkan wawancara dan observasi tahap sosialisasi pelaksanaan presensi *mobile* dilakukan secara bersama dengan bimbingan teknis yang diadakan selama 2 hari. Objek dari sosialisasi adalah operator presensi masing-masing OPD di Kabupaten Jember. Operator presensi berkewajiban memberikan sosialisasi di OPD

begitu juga dikecamatan Ledokombo.

#### **c. Pelaksana Program**

Duncan mengemukakan pelaksana program adalah salah satu hal yang bersifat penting dalam melaksanakan dan berjalannya suatu kebijakan. Pelaksanaan program ini dapat dikatakan sebagai implementor atau penggerak. Pelaksanaan program harus didukung dengan adanya pelaksanaan yang memiliki kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada aspek ini yang menjadi pelaksana ada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Jember sebagai pengelola data presensi dan laporan kepegawaian. Dinas komunikasi dan informatika (DISKOMINFO) Kabupaten Jember sebagai penyedia aplikasi dan pengelola pengembangan aplikasi. Operator presensi kecamatan Ledokombo sebagai pengelola administrasi presensi dan pengelola sistem aplikasi di Kecamatan Ledokombo.

#### **d. Sistem Pengawasan Dan Pengendalian**

Duncan mengatakan sistem pengawasan dan pengendalian adalah sebuah proses dalam menetapkan suatu ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian presensi *mobile* yang berbasis aplikasi LPE dilakukan oleh Kepala organisasi Perangkat Daerah/ Camat ditingkat Kecamatan dan BKSDM Kabupaten Jember secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pelaksanaan presensi *mobile* berbasis aplikasi LPE menggunakan dua sistem pengawasan yaitu pengawasan melalui rekapitulasi presensi setiap bulan yang dikeluarkan oleh BKSDM kabupaten Jember dan pengawasan secara langsung dengan cara sidak ke kecamatan dengan waktu yang tidak ditentukan dan tanpa sepengetahuan pegawai.

### **3. Adaptasi**

#### **a. Peningkatan Kemampuan**

Duncan mengatakan peningkatan kemampuan dapat diartikan

sebagai salah satu cara mengembangkan kemampuan yang dimiliki setiap orang. Peningkatan kemampuan yang dilakukan dalam presensi *mobile* berbasis aplikasi LPE hanya berfokus pada pembinaan dan peningkatan terhadap operator.

Pelaksanaan peningkatan kemampuan yang dilakukan pada pelaksanaan presensi *mobile* ini hanya bimbingan teknis saja yang secara bersamaan dilaksanakan dengan presensi *mobile* yang diterima oleh operator presensi dimasing-masing OPD. Selanjutnya, tidak ada lagi peningkatan kemampuan secara berkelanjutan yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplina pegawai melalui aplikasi LPE.

#### **b. Sarana dan Prasarana**

Duncan mengatakan salah satu indikator efektivitas adalah tersedianya sarana dan prasarana untuk kemampuan bekerja secara produktif. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung juga berdampak pada hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan presensi *mobile* masih belum maksimal. Aplikasi LPE sebagai penunjang utama sarana dan prasarana

pelaksanaan presensi mobile sering mengalami kendala tidak terdeteksinya wajah ASN bahkan aplikasi tersebut masih memilih-milih *Handphone*. Sarana lain yang tersedia yaitu presensi manual bagi ASN yang tidak bisa masuk pada aplikasi LPE.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas presensi *mobile* untuk meningkatkan kedisiplinan ASN di Kecamatan Ledokombo dapat dikatakan memberikan dampak pada kedisiplinan pegawai. Namun, terdapat beberapa kendala yang terjadi saat penerapan presensi *mobile* ini dikarenakan belum melalui uji coba terlebih dahulu sehingga aplikasi sering *error* seperti keluar sendiri, wajah yang tidak terdeteksi, lokasi yang tidak terbaca. Efektivitas presensi *mobile* menggunakan aplikasi Layanan Pegawai Elektronik (LPE) ditinjau dengan menggunakan teori Duncan yang memiliki 3 (tiga) indikator.

Indikator pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Semua aspek belum tercapai dengan baik sehingga membuat penerapan aplikasi LPE sebagai presensi *mobile* di kecamatan Ledokombo belum efektif. Peneliti menemukan penggunaan teori Duncan tidak bisa diterapkan untuk

mengukur suatu efektivitas di masa sekarang yang bersifat baru dan berkenaan dengan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari proses sosialisasi yang belum menjabarkan berbagai macam cara sosialisasi seperti sosialisasi secara visual. Perkembangan zaman juga berdampak pada perubahan perilaku atau tindakan yang harus dilakukan seperti cara sosialisasi. Faktanya, proses sosialisasi yang dilakukan oleh BKSDM Kabupaten Jember hanya dilakukan terhadap operator saja dan bukan terhadap sasaran sesuai tujuan diterapkannya aplikasi ini yaitu ASN secara keseluruhan. Selain itu, tidak adanya bahan sosialisasi berbentuk visual (video) ataupun *booklet*. Hal ini menjadi kendala operator presensi dalam mensosialisasikan kembali penggunaan aplikasi kepada ASN di kecamatan Ledokombo.

### **Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian dan pembahasan di atas, maka saran peneliti yang dapat disampaikan pada efektivitas presensi *mobile* menggunakan aplikasi LPE dalam meningkatkan kedisiplinan ASN di Kecamatan Ledokombo bagi pelaksana program yaitu BKSDM dan DISKOMINFO Kabupaten Jember untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti aplikasi yang sudah teruji

agar tidak sering mengalami kendala pada aplikasinya. Selain itu, buku pedoman tatacara penggunaan aplikasi sebagai bahan acuan ASN karena selama ini ASN yang terkadang lupa ataupun hendak melakukan ganti password harus selalu bertanya dan berkonsultasi kepada operator presensi padahal setiap ASN bisa mengganti sendiri passwordnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo, 2017 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.

Abidin, Said Zainal, 2012, *Kebijakan Publik Edisi*

2, Salemba Humanika, Jakarta. Agustino, Leo. 2010. *Model dan Aktor dalam*

*Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Ekowati. 2005. *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan*. Surakarta: Pustaka Citra.

Jose. 2015. *Perkembangan Pengguna Teknologi Smartphone*. Jakarta: Mandiri.

Moloeng, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Indrajit, Richardus Eko dkk, 2005, *E-Government In Action Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*, Andi, Yogyakarta.

Sedarmayanti, 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, PT. Reika Aditama, Bandung.

Hilda Nunung, 2016, *Implementasi Kebijakan Absensi Sidik Jari (inger print) di Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau*, Skripsi.

Komaria, Z. (2020). Implementasi Kebijakan Absensi Sidik Jari Finger Print Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Visioner* , 713-721.

Sugeng, A. H. (2021). Implementasi Program Si Perlu (Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai. *Jurnal Respon Publik* , 69-75.

#### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil Negara dalam upaya pencegahan Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.

Surat Edara Bupati Jember Nomor: 800 /1545/414/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan

Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati Jember Nomor 58 Tahun 2014 tentang pedoman standart operasional dan procedure monitoring dan evaluasi disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten jember

Perauran Bupari nomor 55 tahun 2021 pedoman pelaksanaan presensi online di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Jember.

